

BAB III

KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Semarang.

3.1.2 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.3 Unsur Pajak

Berdasarkan uraian mengenai definisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada definisi pajak itu sendiri, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (Anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (Fungsi mengatur/regulatif).

3.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut.

Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

3.1.5 Jenis Pajak

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Negara

Atau sering disebut juga sebagai pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Bea Materai.
- d. Bea Masuk.
- e. Cukai.

2. Pajak Daerah

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Pajak Provinsi:

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.

- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.6 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur sumber pendapatannya. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

3.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

3.1.8 Definisi Pajak Parkir dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Semarang, definisi pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar hukum pengenaan pajak parkir yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten tentang Peraturan Pajak Parkir.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan.

3.1.9 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dan objek dari pajak parkir itu sendiri adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam objek pajak parkir terdapat klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan, diantaranya adalah:

1. Gedung parkir.
2. Pelataran parkir.
3. Garasi kendaraan bermotor.
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

3.1.10 Bukan Objek Pajak Parkir

Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, sekolah, dan tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

3.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif, dan besaran pokok untuk pajak parkir adalah:

1. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak.
2. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Tarif pajak parkir di Kota Semarang ditetapkan sebesar 25% dari nilai jual objek pajak.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Penghitungan Pajak Parkir

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung pajak parkir:

Pajak Parkir = 25% x Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan penyelenggara tempat parkir

Contoh penghitungan pajak parkir yang terutang:

$$\text{Pajak Parkir} = 25\% \times 150.000.000 = 37.500.000$$

3.2.2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DPKAD Kota Semarang

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak parkir dengan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu total pajak daerah. Penghitungan kontribusi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_n = \frac{Q_n + Q_{xn}}{Q_{yn}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2008, 164)

Keterangan:

P_n : Kontribusi pajak parkir dan retribusi daerah

Q_n : Jumlah retribusi daerah

Q_{xn} : Jumlah penerimaan pajak parkir

Q_{yn} : Jumlah penerimaan total pendapatan asli daerah

Tabel 3.1

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013**

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Jenis Pajak Daerah + Retribusi Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
Pajak Hotel	47.311.059.905	750.154.650.225	6,3%
Pajak Restoran	51.024.115.526	750.154.650.225	6,8%
Pajak Hiburan	15.041.639.707	750.154.650.225	2%
Pajak Reklame	25.558.034.268	750.154.650.225	3,4%
Pajak Penerangan Jalan	140.047.815.821	750.154.650.225	18,7%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	4.003.533.978	750.154.650.225	0,53%
Pajak Parkir	8.294.788.145	750.154.650.225	1,1%
Pajak Air Tanah	7.315.251.927	750.154.650.225	0,97%
Pajak Sarang Burung Walet	-	750.154.650.225	-
Pajak BPHTB	223.545.311.700	750.154.650.225	29,8%
Pajak Bumi dan Bangunan	187.928.487.103	750.154.650.225	25%

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Kota Semarang, data diolah

Tabel 3.2

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014**

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Jenis Pajak Daerah + Retribusi Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
Pajak Hotel	52.714.049.525	889.938.039.282	5,9%
Pajak Restoran	63.873.204.263	889.938.039.282	7,1%
Pajak Hiburan	16.391.405.926	889.938.039.282	1,8%
Pajak Reklame	24.343.535.894	889.938.039.282	2,7%
Pajak Penerangan Jalan	165.315.560.393	889.938.039.282	18,5%
Pajak Penambangan Bahan Galian Gol. C	1.843.491.566	889.938.039.282	0,20%
Pajak Parkir	9.294.083.083	889.938.039.282	1,04%
Pajak Air Tanah	6.685.190.184	889.938.039.282	0,75%
Pajak Sarang Burung Walet	-	889.938.039.282	-
Pajak BPHTB	255.769.637.835	889.938.039.282	28,7%
Pajak Bumi dan Bangunan	210.780.894.767	889.938.039.282	23,6%

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Kota Semarang, data diolah

Tabel 3.3

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015**

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Jenis Pajak Daerah + Retribusi Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
Pajak Hotel	59.514.049.525	1.052.732.041.000	5,6%
Pajak Restoran	68.873.204.263	1.052.732.041.000	6,5%
Pajak Hiburan	19.391.405.926	1.052.732.041.000	1,8%
Pajak Reklame	27.343.535.894	1.052.732.041.000	2,6%
Pajak Penerangan Jalan	123.315.560.393	1.052.732.041.000	11,7%
Pajak Penambangan Bahan Galian Gol. C	2.443.491.566	1.052.732.041.000	0,23%
Pajak Parkir	13.294.083.083	1.052.732.041.000	1,03%
Pajak Air Tanah	9.685.190.184	1.052.732.041.000	0,92%
Pajak Sarang Burung Walet	-	1.052.732.041.000	-
Pajak BPHTB	213.769.637.835	1.052.732.041.000	20,3%
Pajak Bumi dan Bangunan	212.369.841.331	1.052.732.041.000	20,2%

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Kota Semarang, data diolah

Tabel 3.4
Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Tahun 2013 – 2015

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH	PAJAK PARKIR	TOTAL PAJAK DAN RETRIBUSI	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI
2013	5.658.633.242	2.636.154.903	8.294.788.145	750.154.650.225	1,1%
2014	1.818.291.457	7.475.791.357	9.294.083.083	889.938.093.282	1,04%
2015	115.501.936.000	13.294.083.083	865.501.936.000	1.052.732.041.000	1,03%

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Kota Semarang, data diolah

Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan dari segi target dan dari segi realisasi, bahkan realisasinya mampu melebihi nilai target yang ingin dicapai. Persentase kontribusi pajak parkir mengalami perubahan sebesar 5,3% per tahun yang dihitung menggunakan rumus rata-rata. Namun, selama tahun 2013 – 2015 kontribusi pajak parkir masih menempati peringkat yang sama dari sebelas jenis pajak daerah.

3.2.3 Kendala Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir

Meskipun mengalami peningkatan, pendapatan pajak parkir masih memiliki kendala di lapangan. Kendala yang dihadapi DPKAD Kota Semarang dalam peningkatan penerimaan pajak parkir adalah:

1. Adanya pengelolaan lahan parkir oleh Masyarakat setempat yang tidak melampirkan bukti-bukti penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir.

2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang menyediakan lahan parkir gratis untuk membayar pajak.
3. Kurangnya edukasi pada Wajib Pajak tentang tata letak lahan parkir, sehingga masih banyak lahan parkir yang belum terdaftar.

3.2.4 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir

Upaya yang dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang terkait dengan peningkatan penerimaan pajak parkir yaitu:

1. Melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak.
2. Mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
3. Meningkatkan upaya pendataan Wajib Pajak.